

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN IDEOLOGI KELUARGA

Gayatri Dyah Suprobowati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Abstract

This research aims to identify how women in this case the wife get experience in reality when the conflict with the law. Methods to be used is a qualitative research method with the data taken from the observation, interviews and focus group discussions with the Implementation of the victims of domestic violence. As a conclusion, need to follow the proper steps to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations on the basis of equality between man and women .

Keywords : violence, wife, ideology of family.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada relasi 'keluarga'. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKdRT) mendefinisikan KdRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga yang

menetap dalam rumah tangga, dan pekerja/pembantu rumah tangga. Berdasarkan definisi di atas, KdRT mencakup kekerasan terhadap anak, anggota keluarga yang lain, dan pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam rumah tangga. Fenomena kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) adalah yang paling banyak terjadi.

Perempuan barangkali tidak memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga yang bagi sebagian besar individu dianggap sebagai terminal terakhir untuk meraih kebahagiaan, justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka (istri) yang mengalami tindak kekerasan oleh suami. Beberapa asumsi yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri (KTI) terjadi karena ketidaksetaraan posisi ekonomi, pendidikan atau etnis (ras), ternyata terbantahkan. KTI terjadi dalam semua keluarga dengan tingkat sosial-ekonomi, etnis, dan pendidikan yang beragam/bervariasi—para istri menjadi korban KdRT oleh suami yang berpendidikan dari SD hingga pascasarjana, dengan varian pekerjaan mulai dari buruh, PNS, TNI/POLRI, pegawai BUMN, maupun wiraswasta. Korban adalah istri yang bekerja maupun tidak bekerja, termasuk istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami.

KTI merupakan masalah permasalahan sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Penyebab fenomena ini: **Pertama**, KTI berlangsung di dalam ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga *privacy*-nya karena terjadi di dalam keluarga. **Kedua**, KTI dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga. **Ketiga**, KTI terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan, sehingga hampir

tak terjamah. Akibat kurang tanggapnya masyarakat, perempuan (istri) yang menjadi korban KTI, harus memendam permasalahan tersebut karena tidak mengetahui solusinya, bahkan turut menginternalisasi anggapan keliru bahwa suami memang berhak *mengontrol* istri.

Bila berhadapan dengan permasalahan perempuan, khususnya istri, benarkah perempuan setara dengan laki-laki di muka hukum dalam hal akses keadilan? Pertanyaan di atas bisa kita ajukan kepada perempuan pencari keadilan, terutama bila mereka mengalami kekerasan. Sayangnya pertanyaan demikian sering tidak kita tanyakan. Para sarjana hukum sering berasumsi bahwa hukum sudah baik adanya bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Para sarjana hukum tidak melakukan pengujian terhadap kasus-kasus nyata, bagaimana pengalaman perempuan dalam kenyataan berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus dalam kenyataan sehari-hari merupakan ujian yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, akan dapat diidentifikasi permasalahannya dan rekomendasi terhadap upaya pembaharuan hukum.

Ujian terhadap hal-hal di atas akan menunjukkan bahwa ternyata pada tataran substansial, masih banyak produk hukum nasional yang mengandung ketentuan-ketentuan yang berimplikasi pada merugikan kepentingan perempuan. Pengalaman perempuan sering diabaikan, tidak diperhitungkan, dan luput dari pembahasan dan pemikiran dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dengan demikian sebenarnya kendala perempuan untuk mendapatkan keadilan dapat dicari sejak dari proses perumusan hukum sampai pada praktik pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi mengenai *informant*, tempat dan peristiwa (melalui *site inspection*). Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

- Observasi lapangan dengan pengamatan terlibat (*participant observation*);
- FGD (*Focus Group Discussion*);
- Wawancara mendalam (*in-depth interview*);
- Metode dokumenter (*documentary study*).

4. Teknik sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan).

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini akan didasarkan pada Model Analisis Interaktif (Miles & Huberman, 1992). Menurut model ini dalam pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data secara terus menerus sampai tersusun suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Sedang definisi keluarga dalam arti luas adalah, apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota

keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. Keluarga dalam arti luas banyak terdapat dalam masyarakat kita. Adapun hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tak hadir. Sehingga yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkawinan.¹ Pembahasan hukum keluarga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Hal ini mengingat UUP mencabut ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya yang terdapat dalam Buku I KUH Perdata.

Perempuan Indonesia, dalam banyak hal tetap diletakkan sebagai bagian integral dalam keluarga. Hal ini menjelaskan pula mengapa sakralisasi perempuan dalam peran ibu yang bermula dari mitologi purba hingga sampai pada titik pertemuan dengan gagasan agama, seperti tidak tergoyahkan oleh proses modernisasi sekalipun. Bahkan ketika perempuan harus dihadapkan pada pilihan karir atau otonomi dalam bentuk apapun, maka keluarga tetap menjadi prioritas perempuan. Keluarga adalah pilar utama kehidupan bernegara. Kenyataan ini memberi gambaran perjalanan yang berbeda antara perempuan Indonesia dengan perempuan dari bangsa dan negara lain ketika persoalan perempuan diletakkan dalam ruang kenegaraan. Adalah menarik untuk melihat bahwa sejak dahulu kala hampir setiap negara atau bangsa, perempuan selalu digambarkan memiliki peran,

¹ Zulfa Djoko Basuki, 2009, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 2.

fungsi dan tanggung jawab sosial yang berbeda dengan laki-laki tetapi awalnya perbedaan itu selalu bersifat melengkapi dan tidak merendahkan antara satu dengan yang lain.²

Jika kita menengok mitologi Yunani kuno yang menjadi pusat peradaban pikiran dan pengetahuan barat misalnya, mereka meletakkan perempuan dalam watak kedewataan yang penuh kasih, melindungi, bijaksana seperti yang digambarkan dalam tokoh **Dewi Athena**, atau sumber kehidupan karena menjadi simbol kelahiran manusia seperti tokoh **Hera** dan **Arthemis**, menjadi simbol kesuburan tanah seperti yang ditokohkan oleh **Dameter**, atau bahkan dewi cinta, kecantikan dan gairah kehidupan seperti tokoh **Aprodhite**. Gambaran perempuan seperti itu di Yunani kuno, tidak berbeda dengan perempuan ideal dalam mitologi yang berkembang di peradaban bangsa lain seperti Romawi kuno. **Venus** yang konon merupakan bayangan dari **Aprodhite**, juga digambarkan sebagai tokoh dengan watak cantik dan kecantikannya tak tertandingi. Kemudian **Ceres**, yang asalnya berawal dari tokoh **Demeter**, juga digambarkan sebagai perempuan yang memiliki kekuasaan atas kualitas keperempuanan untuk menjadi ibu, untuk membesarkan anak, dan keluasan cinta yang tak terbatas dalam hidup.³

Berbeda dengan mitologi barat yang secara jelas membedakan peran dan tanggung jawab perempuan terhadap laki-laki, maka mitologi yang berkembang di kepulauan Nusantara—bahkan di hampir seluruh bagian Asia Tenggara—berakar dari tradisi Hindu maupun Buddha. Contohnya **Dewi Sri**, bukan hanya memiliki

² Komnas Perempuan, 2009, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 11.

³ Ibid.

kewenangan atas hidup dan kebahagiaan karena dia menjamin hidup, kesuburan dan dengan sendirinya kesejahteraan manusia—apalagi ditambah keyakinan agama bahwa surga di telapak kaki ibu. Atas kepercayaan tersebut, perempuan memperoleh tempat yang dihormati dalam keluarga dan masyarakat. Rasa hormat tersebut di satu sisi memberi hak-hak terhormat kepada perempuan karena selalu dipersonifikasikan sebagai makhluk terhormat, namun pada saat yang sama membuat perempuan terkurung dalam idealisme ibu; tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus mendahulukan suami dan anak-anak serta keluarga. Watak seperti inilah permasalahan tentang perempuan Indonesia dan hukum bertemu.⁴ Bahkan beberapa pengertian awam di beberapa tempat di Indonesia, yang membuat perempuan merasa bahwa tempat dan perannya bukan di dunia kerja sekaligus meletakkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sebagai contoh ungkapan *kanca wingking*—perempuan di dapur untuk memasak. Sebuah eufemisme untuk menggambarkan betapa tidak pentingnya untuk seorang perempuan ikut maju menonjol di muka umum.⁵

Sangat menyedihkan jika kita menilik data dari Komnas Perempuan 2008, bahwa banyak perempuan menjadi obyek kekerasan laki-laki dalam hubungan keluarga (KdRT), sampai tahun 2008 tercatat 17.772 kasus.⁶ Wacana mengenai gender atau wanita ataupun feminis dan hukum, berkembang pula di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Di semua

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵ Ungkapan lainnya misal *goleh duwit nggo tuku pupur* yang berarti pendapatan perempuan diumpamakan tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga; *Alah metulung umah puun*, bahwa perempuan tidak memiliki arti, karena apapun yang dilakukan tidak menyumbang kebaikan apapun bagi orang banyak. Lihat *Ibid.*, hlm. 33.

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

masyarakat ini, wanita merasakan ketidakadilan yang dikuatkan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi dan kesadaran akan ketidakadilan yang dialami wanita ini telah diakomodir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian menghasilkan Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita tahun 1979 dan diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 (Konvensi Wanita). Konvensi Wanita mewajibkan negara-negara untuk, antara lain, mempelajari perumusan ketentuan hukum negara masing-masing yang menyangkut status atau hak dan kewajiban wanita, apakah diskriminatif secara tekstual, kontekstual, *de facto* maupun secara *de jure*, konvensi ini telah memberikan parameteranya.⁷ Untuk itu, kesadaran akan pentingnya merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender, telah mendorong segenap elemen bangsa, salah satunya dengan merumuskan UU PKdRT. Gagasan ini sudah disuarakan para pekerja sosial yang peduli pada perempuan dan anak di Indonesia sejak awal tahun 2000 dan baru disetujui menjadi undang-undang pada tahun 2004 setelah mengalami pergulatan pemikiran dari berbagai kalangan termasuk dari para pemuka agama, akademisi dan anggota parlemen juga pemerintah. Pasal-pasal yang sulit untuk diloloskan pada saat itu adalah yang berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan. Namun pada akhirnya melalui proses diskusi panjang dan pembacaan ulang atas interpretasi agama, pasal yang sensitif ini dapat dipahami sebagai hal penting untuk dimasukkan ke dalam rumusan UU PKdRT.⁸

Pasal 16 Konvensi Wanita, menyebutkan:

⁷ L.M. Gandhi-Lapian, "Gender dan Hukum", Achie Sudiarti Luhulima (Editor), 2007, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁸ Komnas Perempuan, 2008, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 42.

Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:

1. hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
2. hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
3. hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
4. hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang diutamakan;
5. hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak ini;
6. hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam per-

aturan perundang-undangan nasional, dalam semua hal kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan;

7. hak pribadi yang sama sebagai suami-istri, termasuk hak memilih nama keluarga, profesi, dan jabatan;
8. hak yang sama untuk kedua suami-istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, dan memindahkan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian uang;
9. pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan semua tindakan yang perlu, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor pencatatan resmi.

Adapun yang menjadi Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 21 (Sidang ke-13, tahun 1994) tentang Kesetaraan dan Keadilan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga tahun 1994, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai Tahun Internasional tentang Keluarga (*International Year of the Family*). Komite menggunakan kesempatan ini dengan memberikan tekanan tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar perempuan dalam keluarga sebagai salah satu langkah mendukung Tahun Internasional tentang Keluarga. Dengan memilih cara ini, Komite melakukan analisis tiga pasal Konvensi Wanita yang mempunyai arti penting bagi kedudukan perempuan dalam keluarga. Pasal-pasal itu adalah Pasal 9

tentang Kewarganegaraan, Pasal 15 tentang Hak yang sama di muka hukum, dan Pasal 16 tentang Perkawinan dan Hubungan Keluarga.⁹

Menilik kembali tentang KTI, tindak kekerasan terhadap istri dalam keluarga terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini dan didominasi kultur patriarki. Secara harfiah, patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah (laki-laki) sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem bekerja berdasarkan perspektif laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengendalikan perempuan. Perwujudan patriarki sebagai sebuah sistem nilai budaya ini dipraktikkan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik—pembagian wilayah publik dan privat—maupun dalam institusi keluarga. Patriarki pada awalnya tumbuh dan kemudian berkembang secara mapan dalam kehidupan keluarga. Pada dasarnya keluarga adalah bagian utama dari struktur kekuasaan masyarakat yang secara langsung maupun tidak ikut melestarikan kebudayaan patriarki.

PENUTUP

Dalam masyarakat mana pun, perempuan yang secara tradisional menjalankan peran dalam lingkup rumah tangga, sudah lama dipandang inferior. Laporan dari negara-negara peserta Konvensi Wanita mengungkap bahwa di sejumlah negara masih tidak ada persamaan—kesetaraan dan keadilan—secara *de*

⁹ Erna Sofwan Sjukrie & Achie Sudarti Luhulima, “Kesetaraan dan Keadilan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Wanita”, Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit.*, hlm. 285-286.

jure. Dengan demikian, perempuan dicegah untuk memiliki akses yang sama pada sumber daya dan menikmati persamaan status dalam keluarga dan masyarakat. Bahkan meski sudah ada persamaan *de jure*, masyarakat masih tetap menetapkan peran yang berbeda, dengan menganggap peran perempuan sebagai inferior.

Adapun reaksi yang dilakukan oleh para korban KTI pada tahap awal adalah bertahan dengan cara mengalah atau diam. Pada situasi di mana tindakan kekerasan yang dilakukan suami telah melampaui batas atau dirasa menginjak harga diri perempuan, maka beberapa perempuan melakukan perlawanan baik verbal maupun non-verbal. Tindakan bertahan dipilih karena tidak berdaya menanggung resiko perlawanan, seperti harus memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurus anak sendirian, dan menanggung beban mental sebagai janda. Perlawanan yang dipilih bisa sangat bervariasi mulai dari sekedar membalas, membentak, meminta bantuan orang lain hingga menggugat cerai suami.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki Zulfa Djoko, 2009, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Komnas Perempuan, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2009, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.

Luhulima Achie Sudiarti (Editor), 2007, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.